

LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI



SJDI HUKUM  
SETDA KOTA BEKASI

NOMOR 55

1999

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

NOMOR : 64 TAHUN 1999

T E N T A N G

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SESEORANG ATAU BADAN  
YANG TELAH BERJASA KEPADA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

- Menimbang : a. bahwa keberhasilan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi tidak lepas dari peran serta baik yang secara langsung maupun tidak langsung dari seseorang atau badan;
- b. bahwa untuk penghormatan atas jasa kepada seseorang atau badan tersebut pada huruf a di atas, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi perlu memberikan penghargaan sebagai ungkapan terima kasih kepada seseorang atau badan yang secara nyata telah berjasa kepada Pemerintah Daerah;
- c. bahwa pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3432);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Seseorang atau Badan Yang Telah Berjasa Kepada Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
10. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No.010.3/SK>804-Um/1993 tentang Tata Tempat Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat Tertentu Pada Acara di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 1 tahun 1998 tentang Lambang Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI  
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SESEORANG ATAU  
BADAN YANG TELAH BERJASA KEPADA PEMERINTAH DAN  
PEMBANGUNAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- f. Berjasa adalah perbuatan yang mempunyai nilai, prestasi, manfaat dan faedah bagi Pemerintah Daerah dan pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi khususnya dan Jawa Barat umumnya sehingga patut dijadikan suri tauladan bagi warga masyarakat;
- g. Seseorang adalah setiap orang dan atau warga masyarakat yang bertempat tinggal atau pernah bertempat tinggal di Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi yang telah berjasa secara langsung maupun tidak langsung terhadap Pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- h. Badan adalah badan hukum/lembaga/instansi/organisasi sosial yang mempunyai kegiatan yang menunjang pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;



- i. Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan adalah Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- j. Lambang Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 1 tahun 1998.

## BAB II

### DIMAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Kepada seseorang atau badan yang telah berjasa dalam bidang cipta, rasa, karsa dan karya serta bermanfaat bagi usaha peningkatan kesejahteraan warga masyarakat dan membawa pengaruh luas terhadap fungsi dan peranan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengakuan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diharapkan dapat menjadi kebanggaan serta dapat menggerakkan segenap lapisan masyarakat di Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam pembangunan, baik bersifat fisik materiil maupun mental spiritual sehingga dapat mewujudkan kondisi masyarakat yang dinamis dan kreatif secara positif.

## BAB III

### BENTUK, JENIS DAN SYARAT PEMBERIAN PENGHARGAAN

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada seseorang atau badan yang berjasa.
- (2) Penghargaan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diberikan kepada seseorang atau badan yang telah berjasa dalam bidang :
  - a. Pembinaan ideologi dan kerukunan hidup antar umat beragama;
  - b. Pembinaan dan pemeliharaan stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat dan kehidupan politik;
  - c. Peningkatan produksi barang dan jasa;
  - d. Peningkatan kesejahteraan sosial;

- e. Penemuan dan pengembangan budaya Daerah;
  - f. Pendidikan, olahraga dan seni;
  - g. Penggerak peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
  - h. Perintis dan pemelihara lingkungan hidup.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Penghargaan yang berupa gelar kehormatan diberikan kepada seseorang yang berjasa berupa :
- 1. Putra Utama Daerah;
  - 2. Putra Madya Daerah;
  - 3. Putra Pratama Daerah;
  - 4. Warga Kehormatan Daerah;
- (2) Piagam penghargaan diberikan kepada seseorang atau badan yang berjasa.

#### Pasal 5

- (1) Gelar kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini berupa :
- a. Putra Utama Daerah  
diberikan kepada seseorang yang telah berjasa sedikit-dikitnya 5 (lima) bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
  - b. Putra Madya Daerah  
diberikan kepada seseorang yang telah berjasa sedikit-dikitnya 3 (tiga) bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
  - c. Putra Pratama Daerah  
diberikan kepada seseorang yang telah berjasa sedikit-dikitnya 1 (satu) bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
  - d. Warga Kehormatan Daerah  
diberikan kepada seseorang yang telah berjasa baik dalam pembangunan Daerah maupun dalam rangka menjalin hubungan

persahabatan antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga atau Kota/Negara guna membina saling pengertian untuk mencapai kemajuan bersama.

- (2) Gelar kehormatan sebagaimana dimaksud butir a, b dan c ayat (1) pasal ini bagi seseorang yang tinggal dan/atau pernah tinggal di Daerah dan Gelar Kehormatan sebagaimana dimaksud butir d ayat (1) Pasal ini bagi seseorang yang bukan warga Daerah.
- (3) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini kecuali warga negara asing untuk diberikan penghargaan harus memenuhi syarat-syarat :
  - a. Taat dan patuh kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
  - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Berahlak dan berbudi pekerti luhur;
  - d. Tidak pernah dihukum penjara karena tindak kejahatan dan tidak sedang menjalani hukuman.

#### Pasal 6

Tanda pemberian penghargaan dapat berupa :

- a. Piagam  
diberikan kepada seseorang yang menerima gelar Putra Utama Daerah, Putra Madya Daerah, Putra Pratama Daerah dan Warga Kehormatan Daerah dan/atau seseorang atau badan hukum yang berjasa;
- b. Medali Gantung  
diberikan kepada seseorang yang menerima gelar Putra Utama Daerah, Putra Madya Daerah, Putra Pratama Daerah;
- c. Medali Semat  
diberikan kepada seseorang yang menerima Warga Kehormatan Daerah;
- d. Cincin  
diberikan kepada seseorang yang telah berjasa kepada Pemerintah Daerah;
- e. Plaket/Vandel  
diberikan kepada seseorang atau badan yang dikunjungi maupun sedang mengadakan kunjungan kepada Pemerintah Daerah dan/atau dapat diberikan setiap saat menurut kebutuhan;

f. Barang atau Uang

diberikan kepada seseorang yang telah menerima gelar kehormatan dan seseorang atau badan yang menerima tanda penghargaan lainnya yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB IV

BENTUK DAN UKURAN TANDA PENGHARGAAN

Pasal 7

(1) Bentuk dan ukuran tanda penghargaan :

- a. Piagam dicetak dengan ukuran panjang 30 Cm x lebar 27 Cm, dengan warna kombinasi seperti warna-warna Lambang Daerah;
- b. Medali terbuat dari emas 80% (22 Karat) dengan berat 25 gram, dengan relief Lambang Daerah, bertuliskan masing-masing Putra Utama Daerah atau Putra Madya Daerah atau Putra Pratama Daerah, bertalikan pita gantung berwarna bendera Daerah;
- c. Medali semat terbuat dari logam berwarna emas dengan relief Lambang Daerah bertuliskan Warga Kehormatan Daerah dan berpitakan warna bendera Daerah;
- d. Cincin stempel terbuat dari emas 80% (22 karat) dengan berat 10 gram dengan relief Lambang Daerah;
- e. Plaket terbuat dari logam dengan relief Lambang Daerah dan bertuliskan Kenang-kenangan Dari Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- f. Vandel terbuat dari kain, kaca dan lain-lain yang sejenis berisikan Lambang Daerah;
- g. Barang atau uang yang bentuk dan besarnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

- (2) a. Bentuk masing-masing tanda penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- b. Ukuran masing-masing tanda penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana dalam lampiran Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.



- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah atas usul masyarakat/lembaga/instansi/organisasi sosial yang bersangkutan setelah memperhatikan saran dan pendapat dari Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan.

#### Pasal 8

- (1) Pemberian Gelar Kehormatan Putra Utama Daerah dilakukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna Khusus DPRD.
- (2) Pemberian Tanda Penghargaan lainnya dilakukan Walikotamadya Kepala Daerah pada upacara resmi khusus untuk itu.

### BAB V

#### BADAN PERTIMBANGAN

#### Pasal 9

- (1) Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah yang terdiri dari unsur eksekutif, unsur legislatif dan unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (2) Uraian tugas dan kewajiban Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

### BAB VI

#### TATA TERTIB

#### Pasal 10

Kepada para penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini untuk acara-acara resmi yang diadakan oleh Pemerintah Daerah mendapat tempat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



## BAB VII

### PENCABUTAN TANDA PENGHARGAAN

#### Pasal 11

- (1) Tanda Penghargaan yang telah diberikan baik berupa gelar kehormatan dan tanda penghargaan lainnya dapat dicabut kembali setelah memperhatikan saran dan pendapat dari Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan.
- (2) Pencabutan tanda penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 12

- (1) Tanda Penghargaan yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 14

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
Pada tanggal 14 Januari 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI  
KETUA

ttd.

H. GUNARSO ISMAIL


WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BEKASI

ttd.

Drs. H. N. SONTANIE

Peraturan Daerah ini disahkan  
oleh Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Barat dengan  
Surat Keputusan nomor  
118.342/SK.202-Huk/99 Tahun  
1999 Tanggal 22 Maret 1999

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat  
II Bekasi Nomor 55 Tahun  
1999 Tanggal 1 April Seri  
D.



## Shutter (21 x 30 cm)

IMPIRAN : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Короб

Tenbury

rah Tingkat II Bekasi

2. H. C. A. N. E. F. G. H. A. N. G. J. A. M.

သုတေသနကံ ကဏ္ဍကံ :

Sebagai:

Online Publishing

ТРЕБА: И ДОКЛА

Rekord,

WALIKO TIMADYA KEPALA DAIRAH TINGKAT II BEKASI


## ACKNOWLEDGMENTS

Wash. Post


- ## 2. Problem Statement

*Neurospora crassa*

3. 1. 50100 CUMIN



4. 1. 50100





5. VANDU.

